



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

Kepada Yth. : 1. Pimpinan Tinggi Madya;
2. Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
4. Seluruh Aparatur Sipil Negara;
di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS PADA MASA TRANSISI

1. Umum

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 dan Keputusan Presiden Nomor 73/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Sekretariat Jenderal sebagai penyelenggara fungsi koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital perlu mengeluarkan edaran tentang pembuatan naskah dinas yang berlaku di lingkungan Pusat dan Unit Pelaksana Teknis pada masa transisi sampai dengan keluarnya peraturan tata naskah dinas baru yang merujuk pada peraturan perundang-undangan mengenai susunan organisasi Kementerian Komunikasi dan Digital.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Surat Edaran ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penciptaan naskah dinas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital pada masa transisi, yang dilakukan oleh Pusat dan Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan ketentuan dan prosedur kearsipan yang berlaku.

Tujuan dari Surat Edaran ini adalah agar terciptanya keseragaman naskah dinas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital selama masa transisi.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi semua kegiatan penciptaan naskah dinas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital selama masa transisi yang terkait dengan jenis, susunan, bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian naskah dinas.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5017);
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- d. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
- e. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51);
 - f. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
 - g. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
 - h. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);
 - i. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);
 - j. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 Tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis;
 - k. Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - l. Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - m. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 339 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika.

5. Isi Surat Edaran

- a. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital **tetap menggunakan logo dan kop surat Kementerian Komunikasi dan Informatika** sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 339 Tahun 2023;
- b. Seluruh Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis **tetap menggunakan logo dan kop surat Kementerian Komunikasi dan Informatika** sebagaimana diatur dalam Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 22 tahun 2023 tentang Penggunaan *Tagline* pada kop Dinas;
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara yang berbunyi *“Seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.”*;
- d. Seluruh Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis **dalam pencantuman kode klasifikasi penomoran naskah dinas tetap mengacu kepada Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika** sampai berakhirnya masa transisi atau sampai dengan terbitnya pedoman klasifikasi penomoran naskah dinas terbaru;

- e. Seluruh Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis **tetap menggunakan Aplikasi SiMaya dan Aplikasi Srikandi dalam proses pembuatan serta penandatanganan surat dinas.**

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini, agar dijadikan pedoman untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **25** Oktober 2024

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



MIRA TAYYIBA

Tembusan:

1. Menteri Komunikasi dan Digital;
2. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital.